

Analisis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan UU NO. 11 Tahun 2008 JO. UU NO 19 Tahun 2016 Tentang ITE: Studi Putusan Nomor 1248/PID.B2021

Ericsson Tanu¹, Nurhayani²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

ericctanu@student.esaunggul.ac.id¹, nurhayani@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

*Information technology has shifted gambling from conventional, face-to-face activities into online gambling through websites, applications, and digital platforms. This shift complicates enforcement when electronic conduct is still charged under the general provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research examines the North Jakarta District Court Decision No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr by linking the court's reasoning to the principle of *lex specialis derogat legi generali* and by assessing it from the standpoint of legal certainty. The study applies normative legal research using a statute approach to Article 303 KUHP and Article 27(2) of the ITE Law, as amended by Law No. 19 of 2016, alongside a case approach through analysis of the decision. The findings show that the facts involved electronic elements accounts, online deposits, internet access, and platform use yet the conviction and sentencing relied mainly on Article 303 KUHP. Consequently, *lex specialis* was not applied optimally and the cybercrime dimension was not adequately captured. From a legal-certainty perspective, this approach may create inconsistent treatment of similar cases and reduce predictability. The paper recommends prioritising Article 27(2) of the ITE Law as the primary basis for online gambling, treating Article 303 KUHP as an alternative, and developing judicial guidelines to standardise practice.*

Keyword: *online gambling, lex specialis derogat legi generali, cybercrime*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mengubah praktik perjudian dari bentuk konvensional di ruang fisik menjadi perjudian daring melalui situs *web*, aplikasi, dan platform digital. Perubahan ini menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum, khususnya ketika perbuatan yang bermuatan elektronik masih dikualifikasikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini mengkaji pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* serta menilai penerapannya dari perspektif kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan terhadap Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016, serta pendekatan kasus melalui studi putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rangkaian fakta perkara menampilkan penggunaan sarana elektronik akun pengguna, mekanisme deposit, akses internet, dan media daring namun dasar pemidanaan tetap bertumpu pada Pasal 303 KUHP. Akibatnya, penerapan asas *lex specialis* belum optimal dan dimensi kejahatan siber kurang tercermin dalam konstruksi hukum yang dipilih. Dari sisi kepastian hukum, kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakseragaman penanganan perkara serupa dan menurunkan prediktabilitas putusan. Penelitian ini merekomendasikan prioritas penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dasar primair pada perkara judi online, dengan Pasal 303 KUHP sebagai alternatif, serta perlunya pedoman peradilan untuk menyeragamkan praktik guna memperkuat kepastian hukum secara konsisten.

Keyword: perjudian *online*, *lex specialis derogate legi generali*, kejahatan siber

PENDAHULUAN

Perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Saat ini, kemajuan teknologi yang sangat pesat telah mengubah cara dan bentuk perjudian dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung bertatap tatap muka menuju bentuk daring. Jika dahulu perjudian dilakukan secara langsung di tempat umum dengan pertemuan fisik antara pemain dan bandar, misalnya dalam sabung ayam, judi kartu poker, atau pacuan kuda, kini praktik tersebut banyak beralih ke dunia maya. Perjudian sekarang dijalankan secara elektronik melalui situs web atau aplikasi *online*, sehingga pemasangan taruhan dan transaksi keuangan dapat dilakukan dari mana saja selama terhubung dengan internet. (Army Handayani et al.; Ditya Kesuma). Perubahan ini tidak hanya mempermudah akses dan memperluas jangkauan pelaku, tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum karena karakteristik perjudian daring berbeda dengan bentuk konvensional yang menjadi dasar perumusan ketentuan dalam KUHP.

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak terlepas dari kebutuhan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi digital, Meskipun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan membutuhkan revisi untuk mengoptimalkan fungsinya dalam menjaga keamanan publik. Secara filosofis, UU ITE hadir sebagai respon terhadap meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang siber yang membutuhkan perlindungan hukum. (Aprilianti). Negara berupaya memberikan kepastian dan keadilan terhadap penggunaan teknologi informasi agar tidak disalahgunakan, termasuk dalam konteks tindak pidana. Dengan kata lain, UU ITE dibuat untuk menyesuaikan sistem hukum nasional terhadap perubahan perilaku masyarakat di era digital, sekaligus mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Perjudian secara *online* di atur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian. Ancaman terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (2) ini diatur lebih lanjut dalam pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No. 19 tahun 2016 yakni “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) UU ITE di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Selain di atur dalam Undang-Undang ITE, tindak pidana perjudian juga diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 KUHP memberikan sanksi pidana paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25 juta kepada siapa saja yang sengaja membuat, menawarkan, atau memberi kesempatan untuk berjudi, menjadikannya mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan judi. Tidak

hanya untuk penyelenggara tetapi juga pemainnya. Definisi judi dalam pasal ini adalah permainan yang umumnya mengandung unsur untung-untungan atau keahlian, termasuk pertarungan apapun. Pasal 303 bis KUHP mengatur sanksi pidana bagi pelaku perjudian, khususnya bagi yang ikut bermain judi di tempat umum atau melanggar ketentuan Pasal 303 (bandar), dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun atau denda Rp10 juta, dan bisa lebih berat jika residivis dalam dua tahun, yang bertujuan untuk menjerat pemain atau peserta judi, bukan bandarnya saja, termasuk dalam konteks judi *online* yang sering dikaitkan dengan pasal ini.

Pada putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, unsur perjudian online telah terpenuhi karena pelaku (Dadan Januar) terbukti memberikan akses berupa tautan (*link*) ke situs ngamenjitu.com dan mengajak orang lain untuk ikut bermain. Tindakan tersebut jelas termasuk dalam perbuatan “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.” Meski perbuatan terdakwa dilakukan menggunakan media elektronik, namun penuntut umum tetap mendakwakan dengan Pasal 303 KUHP, bukan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang lebih relevan dengan karakter kejahatan siber.

Dalam hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini dimaknai bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Artinya, ketika ada dua ketentuan hukum yang mengatur hal serupa, maka yang digunakan adalah ketentuan yang bersifat khusus atau spesifik. Dengan adanya asas tersebut, ketentuan perjudian *online* yang diatur dalam KUHP akan dikesampingkan dengan adanya UU ITE. Dalam hal ini, KUHP merupakan aturan umum tentang perjudian, sedangkan UU ITE adalah aturan khusus yang mengatur perbuatan perjudian yang dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, asas ini seharusnya menjadi dasar dalam menentukan hukum yang paling tepat untuk diterapkan pada perkara perjudian *online* pada putusan diatas (AllahRakha). Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk menjerat pelaku kejahatan yang terbukti memenuhi unsur perjudian *online* tetapi menggunakan Pasal 303 KUHP yang merupakan aturan umum meskipun media ataupun modus tindak pidananya sudah menggunakan sistem elektronik(Adelina Sitanggang).

Novelty penelitian ini terletak pada pengenyampingan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai aturan yang bersifat khusus dengan KUHP yang bersifat umum. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai penerapan hukum dari masing masing tindak pidana sesuai objek penelitiannya, sehingga belum menguraikan konflik unsur delik dan ketiadaan pedoman penerapan yang konsisten. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan memetakan secara ringkas tetapi sistematis titik konflik tersebut serta dampaknya terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum.

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menganalisis validitas interpretasi dan aplikasi hukum oleh hakim, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, serta mengevaluasi kepastian hukum yang tidak di terapkan dalam perbuatan putusan ini. Studi ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan terhadap evolusi hukum

pidana, khususnya dalam memahami penerapan kaidah hukum pada kejahatan siber di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut melalui fokus penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian online pada Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr ditinjau berdasarkan Teori Kepastian Hukum. Rumusan masalah ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian serta menjadi dasar dalam menganalisis konsistensi penerapan hukum dalam penegakan tindak pidana perjudian berbasis elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach yaitu ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, serta case approach melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai relevansi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penyelesaian perkara perjudian online dan mengkaji dari Teori Kepastian Hukum. (Dr. H. Nur Solikin)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Dikaitkan Dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* pada dasarnya berarti bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum (*regim*) yang sama dengan *lex generalis*. Dalam hukum pidana Indonesia asas ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.", sehingga bila suatu perbuatan bisa dimasukkan ke dalam ketentuan umum KUHP dan sekaligus ke dalam ketentuan khusus di luar KUHP, secara teori hakim wajib mendahulukan ketentuan khusus tersebut. Dalam konteks perjudian, Menurut ahli Soedarto asas *lex specialis derogat legi generali* kepada undang-undang mana yang bersifat lebih khusus secara perwadhannya di dalam suatu undang-undang yang bersifat lebih umum/undang-undang pokoknya.(Wicaksana; Ubaidillah and Rohman) (Riana Susmayanti)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr menunjukkan bahwa Terdakwa Dadan Januar alias Dadan bin Muchtar (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) berperan sebagai pengepul judi toto gelap (togel) secara *online*. Terdakwa berperan sebagai pengepul judi togel secara daring, yaitu dengan menampung titipan angka taruhan dari para pemasang dan mengelolanya melalui sistem elektronik. Terdakwa menerima titipan angka dari para pemasang, mencatatnya, lalu mengakses situs judi online *www.ngamenjitu.com* menggunakan akun dengan ID: DADU 82 dan kata sandi: DANI81, sehingga pemasangan angka dilakukan melalui media internet. Untuk dapat memasang angka tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo/deposit pada akun situs dengan mentransfer uang yang berasal dari para pemasang ke rekening BCA a.n. ANDY ALFIAN S IP, kemudian memasukkan angka-angka taruhan para pemasang ke dalam sistem situs *ngamenjitu.com*. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang selama kurang lebih tiga bulan, Terdakwa memperoleh komisi atau keuntungan dari setiap aktivitas perjudian yang difasilitasinya, dan dengan demikian menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau sumber penghasilan. Pada 18 September 2021, Terdakwa ditangkap di sekitar Sekolah Universal, Bandar Kemayoran, Jakarta Utara, dengan barang bukti antara lain telepon genggam, kartu ATM BCA, buku rekapan nomor togel, uang tunai, dan lembar rumus togel, dan berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP memuat unsur pokok berupa “barang siapa”, “tanpa mendapat izin”, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”, dan “menjadikannya sebagai pencarian”. Dalam perkara Dadan Januar, unsur “barang siapa” terealisasi pada posisi Terdakwa sebagai subjek hukum yang jelas identitasnya; unsur “tanpa mendapat izin” tampak dari ketiadaan izin resmi yang dimiliki Terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian; unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” terlihat dari praktik Terdakwa menerima titipan angka taruhan, menginput angka-angka tersebut ke sistem situs judi, dan dengan cara itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut serta dalam permainan togel; sedangkan unsur “menjadikannya sebagai pencarian” tampak dari pola kegiatan yang dilakukan secara berulang selama kurang lebih tiga bulan dan adanya keuntungan berupa komisi yang diterima Terdakwa. Secara formil, konfigurasi fakta tersebut memang dapat dinyatakan memenuhi seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ketentuan umum mengenai perjudian.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memilih menggunakan dakwaan kesatu dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis menilai bahwa identitas Terdakwa yang terurai di dalam berkas perkara dan persidangan telah memenuhi unsur “barang siapa”, tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin”, serta perbuatan Terdakwa yang secara sadar menerima titipan angka, memasangkannya melalui mekanisme yang ia kuasai, dan dengan demikian

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut permainan togel telah memenuhi unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”. Selain itu, fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus selama beberapa bulan dan memperoleh komisi dari hasil perjudian dinilai memenuhi unsur “menjadikannya sebagai pencarian”, sehingga terpenuhinya seluruh unsur tersebut Majelis kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa.

Namun apabila asas *lex specialis derogat legi generali* diterapkan secara benar, kedudukan Pasal 303 KUHP sebagai aturan umum tentang perjudian dapat diabaikan dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai aturan khusus yang mengatur muatan perjudian dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik, Kejahatan siber atau sering disebut sebagai *cybercrime* adalah setiap kegiatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau internet. Perbuatan terdakwa tidak hanya sekadar menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi secara konvensional, tetapi secara jelas menggunakan situs *web*, akun elektronik, sistem deposit perbankan, dan akses internet sebagai media utama tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Adwi Mulyana dalam *e-book* Pengantar Hukum Siber Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk sebagai rezim hukum siber yang secara khusus ditujukan untuk mengatur dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kondisi ini menempatkan perbuatan terdakwa sekaligus di bawah cakupan norma umum Pasal 303 KUHP dan norma khusus Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sehingga berdasarkan asas *lex specialis* seharusnya ketentuan khusus dalam UU ITE yang didahulukan penerapannya, sedangkan ketentuan umum KUHP dikesampingkan. (Fitrya et al) (Budiyanto).

Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana sesuai dengan UU ITE. Unsur “setiap orang” di sini mencakup terdakwa sebagai subjek hukum unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” terlihat dari adanya kesadaran terdakwa membuat akun, mengelola deposit, dan mengoperasikan mekanisme perjudian tanpa dasar kewenangan yang sah; unsur perbuatan “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya” berkaitan dengan tindakan terdakwa mengoperasikan akun di situs *ngamenjitu.com*, menginput angka-angka taruhan ke dalam sistem, dan menghubungkan para pemasang dengan infrastruktur judi online sehingga muatan perjudian tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan sementara unsur objek “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” tampak pada situs, data angka, transaksi, dan tampilan permainan togel yang seluruhnya berada dalam bentuk elektronik.

Menurut Penulis jika dikaitkan dengan putusan, rangkaian fakta mengenai penggunaan situs *web*, akun pengguna, sistem deposit elektronik, dan akses internet dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka perbuatan terdakwa lebih tepat dikonstruksikan sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui *platform ngamenjitu.com*, bukan sekadar

menawarkan permainan judi sebagaimana dimaksud Pasal 303 KUHP. Dari sudut pandang asas *lex specialis derogat legi generali*, Pasal 27 ayat (2) UU ITE lebih cocok diterapkan karena merupakan norma khusus yang memang dirancang untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana perjudian, memiliki unsur-unsur yang secara spesifik memuat aspek elektronik dari perbuatan tersebut, dan memberikan pesan normatif yang lebih tegas bahwa perjudian yang bermigrasi ke ruang siber diperlakukan sebagai kejahatan siber. Sementara itu, tetap bertumpu pada Pasal 303 KUHP hanya menempatkan kasus ini sebagai perjudian biasa tanpa mengartikulasikan aspek sibernya, sehingga secara sistematis dan kebijakan pemidanaan, Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebenarnya lebih tepat dan lebih selaras dengan perkembangan modus kejahatan dalam perkara ini dibandingkan Pasal 303 KUHP.

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Ditinjau Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum, atau yang dikenal sebagai *Rechtssicherheit*, adalah asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus dirumuskan dengan tegas, jelas, dan tidak berubah-ubah, sehingga masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari setiap tindakan mereka. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Menjamin bahwa hukum yang berlaku jelas dan dapat dipahami, serta dapat diterapkan secara konsisten. Inti dari teori ini bukan hanya soal keberadaan aturan tertulis, melainkan tentang penciptaan ketertiban sosial di mana individu memahami hak dan kewajibannya tanpa keraguan. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan pedoman perilaku, dan aparat penegak hukum berpotensi bertindak sewenang-wenang karena tidak adanya batasan yang baku dalam pelaksanaan kewenangannya. (Sihite et al.)

Jan Michael Otto merinci kepastian hukum dalam arti materiil sebagai kondisi ketika aturan hukum tersedia secara jelas, konsisten, mudah diakses, serta diterbitkan dan diakui oleh negara. Kepastian ini juga menuntut agar instansi pemerintahan menerapkan aturan tersebut secara konsisten sekaligus tunduk dan taat pada ketentuan yang sama. Di sisi lain, warga negara pada prinsipnya menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan yang berlaku, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman tindakan. Dalam ranah peradilan, hakim harus bersikap mandiri dan tidak memihak, lalu menerapkan aturan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa. Terakhir, kepastian hukum baru benar-benar terwujud apabila putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara konkret dalam praktik. (Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja)

Ditinjau dari teori kepastian hukum, putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr yang diteliti menunjukkan ketentuan pidana umum (KUHP) masih digunakan pada perbuatan yang secara spesifik sudah diatur dalam undang-undang khusus (UU ITE), sehingga kepastian hukum dinilai tidak diterapkan secara memadai pada putusan tersebut. Selain itu, penulis juga menyoroti ketiadaan pedoman penerapan yang konsisten, yang berpotensi membuat penanganan perkara dengan modus

serupa menjadi tidak seragam dan sulit diprediksi. Dalam konteks Putusan PN Jakarta Utara No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, penulis berpendapat bahwa meskipun rangkaian faktanya memuat penggunaan situs, akun, deposit, dan akses internet, penuntut umum dan majelis hakim tetap menjadikan Pasal 303 KUHP sebagai dasar utama pemidanaan, sehingga aspek “kejahatan siber”-nya tidak tercermin kuat dalam konstruksi penerapan hukumnya.

Dari segi ancaman pidana, Pasal 303 KUHP memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000. Sementara itu, terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No. 19 tahun 2016 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Pasal 303 KUHP cenderung lebih berat pada maksimum pidana penjaranya, sedangkan rezim UU ITE menonjol pada konteks perbuatan berbasis sistem elektronik dan memberikan ancaman denda yang jauh lebih tinggi. Oeh karena itu, untuk kasus yang rangkaian perbuatannya memang berlangsung melalui situs/akun/deposit dan akses internet, penggunaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) lebih mencerminkan karakter elektronik dari tindak pidananya.

Menurut Penulis, sekalipun dalam praktik penanganan perkara ini kepastian hukum cenderung terabaikan. Apabila dikaji dari perspektif teori efek jera (*deterrence effect*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *deterrence* dan *effect*. *Deterrence* berarti menakutkan, tujuan dalam arti *deterrence* yaitu menjerakan atau mencegah sehingga baik terpidana sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang dijatuhkan kepada terpidana Sedangkan *effect* berarti hasil atau sesuatu yang timbul akibat sesuatu. Jadi secara istilah efek jera adalah rasa ketakutan/kapok yang timbul akibat adanya hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana. Penggunaan Pasal 303 KUHP pada dasarnya lebih berpotensi menimbulkan daya cegah karena memuat ancaman pidana yang lebih berat dibanding rezim UU ITE, terutama dari sisi maksimum pidana penjara. Dengan demikian, pemidanaan berdasarkan Pasal 303 KUHP dapat dipahami sebagai upaya menegaskan respons represif yang kuat terhadap tindak pidana perjudian. Meski demikian, dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr terhadap Dadan Januar, majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun tanpa pidana denda, sehingga efek jera yang diharapkan secara faktual menjadi kurang tercapai karena sanksi yang dijatuhkan belum merefleksikan tingkat keseriusan ancaman pidana yang tersedia dalam norma tersebut. (Rivanie et al.; Sinurat)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan konstruksi normatif antara Pasal 303 KUHP dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa

penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Dadan Januar belum dioperasionalkan secara optimal oleh penegak hukum. Secara yuridis, perbuatan terdakwa yang menyelenggarakan perjudian dengan memanfaatkan situs *ngamenjitu.com*, akun pengguna, sistem deposit perbankan, dan infrastruktur elektronik lainnya, tidak hanya memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ketentuan umum mengenai perjudian, tetapi juga secara lebih tepat memenuhi unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur muatan perjudian dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik. Namun demikian, penuntut umum dan majelis hakim tetap menjadikan Pasal 303 KUHP sebagai dasar utama pemidanaan, sehingga dimensi kejahatan siber dari perbuatan tersebut tidak tercermin secara memadai dalam amar putusan.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr ditinjau berdasarkan Teori Kepastian hukum mencerminkan kepastian hukum, karena masih terdapat ketidakseragaman dalam penentuan dasar hukum ketika perbuatan dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam perkara ini, meskipun rangkaian faktanya berkaitan erat dengan penggunaan situs, akun, mekanisme deposit, dan akses *internet*, penegak hukum tetap menjadikan Pasal 303 KUHP sebagai dasar utama, sehingga timbul kesan bahwa standar penerapan pasal belum konsisten dan putusan menjadi kurang dapat diprediksi untuk perkara-perkara dengan modus yang serupa.

Saran

Disarankan agar penegak hukum khususnya penuntut umum dan hakim secara konsisten menempatkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016 sebagai dasar utama penjeratan dalam perkara perjudian online, dengan menjadikannya dakwaan dan dasar pemidanaan yang bersifat *primair*, sedangkan Pasal 303 KUHP digunakan secara *subsidiar* atau alternatif. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman atau SEMA yang secara eksplisit mengatur hubungan KUHP dan UU ITE dalam perkara judi online, sehingga penerapan asas *lex specialis* menjadi seragam, menjamin kepastian hukum, dan mencegah terulangnya pengabaian dimensi kejahatan siber dalam putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, Ramsul Yandi Nababan. *Adminjurnalhukum,+3+Adelina+Sitanggang+16-22*.
- AllahRakha, Naeem. (2024, Jan). "Cybercrime and the Law: Addressing the Challenges of Digital Forensics in Criminal Investigations." *Mexican Law Review*, 16(2), 23–54, <https://doi.org/10.22201/ij.24485306e.2024.2.18892>.
- Amin Riana Susmayanti Fuqoha Femmy Silaswaty Faried Suwandoko Muhammad Aziz Zaelani Asri Agustiwi Herlina Deni Yusup Permana Dika Yudanto Mohamad Hidayat Muhtar Adwi Mulyana Hadi Ibnu Sam Widodo Moh

- Rizaldi, Fakhry. (2023). *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. PT Sada Kurnia Pustaka,
- Aprilianti, Astri. "Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Begawan Abioso*, vol. 15, no. 1, Jan. 2025, pp. 41-50, <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002>.
- Army Handayani, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime Di Indonesia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 2, May 2025, pp. 207-15, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>.
- Budiyanto, S H. *PENGANTAR CYBERCRIME dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Edited by S.H., M.H. Anik Iftitah, PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Ditya Kesuma, Reza. "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *JURNAL EXACT: JOURNAL OF EXCELLENT ACADEMIC COMMUNITY*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 34-52, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/exact/article/view/8128>.
- Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum / 2*. Edited by Tim Qiara Media, Cetakan Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Fitrya, Erry, et al. *PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA*. PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. (1982). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 tentang tindak pidana perjudian.
- Indonesia. (1915). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732, Pasal 63 ayat (2).
- Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S.; Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H. *TEORI-TEORI HUKUM*. Malang, 1 Mar. 2018, www.intranspublishing.com.
- Rivanie, Syarif Saddam, et al. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. vol. 6, 2022, pp. 176-88, <https://holrev.uho.ac.id>.
- Sihite, Rumada, et al. *Pengantar Hukum Indonesia i PENGANTAR HUKUM INDONESIA Penulis: Editor*. Edited by S.H., M.Hum. Drs. Ukas, Cetakan pertama, CV. Gita Lentera, 2025, www.gitalentera.com.
- Sinurat, Aksi. *Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia*. Cetakan kedua, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Ubaidillah, Lutfian, and Arik Taufiqur Rohman. "PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DALAM PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr)." *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 1, no. 4, Jul. 2024, p. 9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2952>.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. "DUALISME PEMAANAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI." *Jurnal Verstek [surakarta]*, vol. 9, no. 3, Sep. 2021, pp. 680-85.